

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT

Deskripsi	Tahapan
<p>1. Pemohon informasi dapat mengajukan penyalahgunaan wewenang pejabat UIN Walisongo Semarang ke Rektor UIN Walisongo Semarang melalui surat, fax, email, telepon, mengisi tautan http://ppid.walisongo.ac.id/formulir-pengaduan/ atau datang langsung ke tempat layanan PPID.</p> <p>2. Pemohon yang mengajukan penyalahgunaan wewenang pejabat UIN Walisongo Semarang akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.</p> <p>3. Rektor akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diproses melalui Dewan Etik.</p>	<pre> graph TD A[Mulai] --> B[1. Pemohon informasi mengajukan penyalahgunaan wewenang pejabat UIN Walisongo Semarang ke Rektor] B --> C[2. Pemohon menerima tanda bukti dari Petugas Informasi] C --> D[3. mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diproses] D --> E[Selesai] </pre>